



P E N E T A P A N
NOMOR: 64/PDT.P/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ATA SUMARJA, Lahir di Lebak, tanggal 8 April 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kp. Rancasema RT.003/RW.001 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb tanggal 21 November 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602180804700004 tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa pemohon merupakan anak dari Samad (almarhum) Berdasarkan surat kematian Nomor: 474/2/279-DS/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kec Kaduagung Timur pada tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa identitas almarhum Samad tidak ditemukan di Database Disdukcapil, maka dari itu pemohon meminta kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar menetapkan Akta Kematian almarhum Samad;
- Bahwa dikarenakan identitas Alm Samad tidak ditemukan di Database Disdukcapil, sedangkan untuk keperluan penjualan rumah memerlukan penetapan Akta Kematian. Sehingga saya memohon kepada Ibu Ketua

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk menetapkan Akta Kematian Alm Samad;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk ditetapkan Akta Kematian dari orangtua pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini sert a menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Alm Samad Berdasarkan surat kematian Nomor: 474/2/279-DS/III/2023 meninggal di lebak tanggal 17 Maret 1980;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lebak untuk mencatat akta kematian tersebut dalam Buku Register yang sedang berlaku, dan menerbitkan akta kematian atas nama Samad (Anak Pemohon);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3602180804700004 atas nama Ata Sumarja, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3602183107090034 atas nama Kepala keluarga Ata Sumarja yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/279-DS/III/2023 atas nama Samad yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaduagung Timur tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Setipikat Hak Milik No. 02912 Desa Kaduagung Timur atas nama pemegang hak Samad b. Kumin, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dengan perubahan terakhir tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/1976-Disdukcapil/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Samad bin Kumin tanggal 14 November 2023 yang dibubuhi stempel Kepala Desa Kaduagung Timur, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3602183107090034 atas nama Kepala keluarga Ata Sumarja yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TANTAN RUSMANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan untuk penerbitan akta kematian ayah kandungnya bernama Samad;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Samad dan ibu bernama Suhaenah;
 - Bahwa ayah Pemohon yaitu Samad telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 1980 namun saksi lupa persisnya pada tanggal berapa, sedangkan Ibu Pemohon yaitu Suhaenah telah meninggal dunia pada bulan Maret 1983 namun saksi juga lupa persisnya pada tanggal berapa;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Samad meninggal dunia karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Suhaenah selama ini biasa juga dipanggil dengan sebutan Anah;
- Bahwa selama hidupnya, dari pernikahan antara ayah Pemohon yang bernama Samad dan Ibu Pemohon yang bernama Suhaenah tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Ata Sumarja, Ati Sumiati (Pemohon), Yana Somad, Jaja dan Yani;
- Bahwa 2 (dua) orang anak dari Samad dan Suhaenah yaitu Jaja dan Yani telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya ayah Pemohon yang bernama Samad tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kematiannya tidak pernah dilaporkan oleh ahli warisnya karena tidak ada yang tahu bahwa peristiwa kematian haruslah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa selama hidupnya, ayah Pemohon yang bernama Samad dan Ibu Pemohon yang bernama Suhaenah tersebut memiliki warisan berupa tanah yang terletak di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang telah terbit sertifikat atas nama Samad;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Samad dan Suhaenah ingin mengajukan balik nama atas tanah tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional dibutuhkan Akta Kematian atas nama Samad dan Suhaenah sebelum tanah tersebut dapat dibalik nama, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ini telah diketahui dan disetujui oleh anak-anak dari Samad dan Suhaenah lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan untuk penerbitan akta kematian ibunya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi APIAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi saat ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan untuk penerbitan akta kematian ayah kandungnya bernama Samad;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Samad dan ibu bernama Suhaenah;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Samad telah meninggal dunia namun saksi lupa tanggal berapa tetapi pada bulan Maret tahun 1980 sedangkan Ibu Pemohon yaitu Suhaenah telah meninggal dunia pada bulan Maret 1983 namun saksi juga lupa persisnya pada tanggal berapa;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Samad meninggal dunia karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Suhaenah juga biasa dipanggil dengan sebutan Anah;
- Bahwa selama hidupnya, dari pernikahan antara ayah Pemohon yang bernama Samad dan Ibu Pemohon yang bernama Suhaenah tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Ata Sumarja, Ati SUMiati (Pemohon), Yana Somad, Jaja dan Yani;
- Bahwa 2 (dua) orang anak dari Samad dan Suhaenah yaitu Jaja dan Yani telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya ayah Pemohon yang bernama Samad tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kematiannya tidak pernah dilaporkan oleh ahli warisnya karena tidak ada yang tahu bahwa peristiwa kematian haruslah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa selama hidupnya, ayah Pemohon yang bernama Samad dan Ibu Pemohon yang bernama Suhaenah tersebut memiliki warisan berupa tanah yang terletak di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang telah terbit sertifikat atas nama Samad;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Samad dan Suhaenah ingin mengajukan balik nama atas tanah tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional dibutuhkan Akta Kematian atas nama Samad dan Suhaenah sebelum tanah tersebut dapat dibalik nama, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ini telah diketahui dan disetujui oleh anak-anak dari Samad dan Suhaenah lainnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan untuk penerbitan akta kematian ibunya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon bernama Samad yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1990 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan sebanyak 8 (delapan) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, dan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Tantan Rusmana dan Apiat yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi langsung dengan materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb



Kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*. Adapun Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada provinsi atau kabupaten/kota di tempat kediaman penduduk yang akan dicatatkan kematiannya tersebut (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota), dimana berdasarkan bukti P-3, penduduk yang dimohonkan untuk dicatatkan kematiannya bernama Samad tersebut semasa hidupnya bertempat tinggal di Kp. Rancasema RT.02 RW.01 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam perkara ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ibu Pemohon bernama Suhaenah benar telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-7 yang dikaitkan dengan keterangan saksi Tantan Rusmana dan saksi Apiat, diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama yaitu Samad dan Ibu bernama Suhaenah, dimana Suhaenah biasa juga dipanggil dengan sebutan Anah. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 dan P-5 dan dikaitkan pula dengan keterangan para saksi tersebut, maka dapat diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama Samad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1980 karena sakit dan yang bersangkutan belum terdata didalam *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak serta tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan demikian peristiwa kematian almarhum Samad tersebut juga tentunya belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran akta kematian ayah kandung Pemohon bernama Samad tersebut untuk kepentingan penjualan rumah orang tua Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-8 serta keterangan saksi Tantan Rusmana dan saksi Apiat yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, diketahui bahwa ibu Pemohon yaitu Suhaenah juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1983, dan semasa hidupnya kedua orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Ata Sumarja (Pemohon), Ati Sumiati, Yana Somad, (alm.) Jaja dan (alm.) Yani, dimana seluruh saudara kandung Pemohon yang masih hidup yaitu Ati Sumiati, dan Yana Somad juga telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjual/menjaminkan/menggunakan tanah/rumah milik orang tuanya tersebut yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani/Kp. Kp. Rancasema Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak yang terdaftar dalam Setipikat Hak Milik No. 02912 Desa Kaduagung Timur atas nama pemegang hak Samad b. Kumin (ayah Pemohon);

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak diatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan, namun terkait kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan, hal mana sejalan pula dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administratif dilakukan Negara dengan maksud agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga pelayanan dan perlindungan hukum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Negara terkait hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta bahwa ayah kandung Pemohon bernama Samad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1980 yakni menunjukkan waktu yang telah lama atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagaimana bukti P-3 dan keterangan saksi Tantan Rusman dan saksi Apiat, selanjutnya berdasarkan bukti P-5, yang bersangkutan belum terdata didalam *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak serta tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta fakta bahwa terhadap peristiwa kematian yang bersangkutan juga belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok Permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional pada amar sebagai penyempurnaan kalimat yang tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon, sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon bernama Samad yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1980 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Lebak;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatat tentang kematian Samad dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Samad tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Jumiaty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Santi Indah Pratiwi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santi Indah Pratiwi, S.H.

Jumiaty, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp110.000,00
Terbilang	: seratus sepuluh ribu rupiah.